

## Peran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai Instrumen Pembiayaan Berkelanjutan (Green Sukuk) di Indonesia

Raihan Sinaga<sup>1</sup>, M fikri ali pulungan<sup>2</sup>, M.Faisal Rahendra Lubis<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1rai hansinaga58@gmail.com](mailto:rai hansinaga58@gmail.com), [2pulunganali23@gmail.com](mailto:pulunganali23@gmail.com), [3faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id](mailto:faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id)

### Abstrak

Pembangunan berkelanjutan menuntut adanya integrasi antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, keuangan hijau muncul sebagai solusi pembiayaan inovatif melalui pengembangan instrumen seperti *green bond* dan *green sukuk*. Indonesia, sebagai negara dengan basis keuangan syariah yang kuat, menjadi pelopor global dalam penerbitan *Green Sukuk* berdaulat sejak tahun 2018. Instrumen ini memadukan prinsip syariah dengan *green framework* pemerintah, sehingga dana yang dihimpun digunakan untuk proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, dan ketahanan iklim. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis untuk menganalisis peran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa *Green Sukuk* memiliki peran strategis dalam memobilisasi pembiayaan jangka panjang, mendorong transparansi tata kelola melalui *allocation* dan *impact reporting*, serta memperkuat sinergi antar lembaga keuangan nasional. Selain memberikan dampak lingkungan, *Green Sukuk* juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan reputasi Indonesia di pasar keuangan global. Meskipun demikian, tantangan masih dihadapi dalam hal standarisasi kriteria hijau, kejelasan *green taxonomy*, serta kesiapan proyek hijau yang *bankable*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi publik, serta perluasan sektor pembiayaan agar *Green Sukuk* dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** *Green Sukuk, SBSN, pembiayaan berkelanjutan, keuangan syariah*

### Abstract

*Sustainable development demands the integration of economic growth, environmental protection, and good governance. In this context, green finance has emerged as an innovative financing solution through the development of instruments such as green bonds and green sukuk. Indonesia, as a country with a strong Islamic financial base, has been a global pioneer in issuing sovereign Green Sukuk since 2018. This instrument combines Islamic principles with the government's green framework, enabling the funds raised to be used for environmentally friendly projects such as renewable energy, carbon emission reduction, and climate resilience. This study uses normative legal methods with legislative, conceptual, and historical approaches to analyze the role of Government Sharia Securities (SBSN) as a sustainable financing instrument. The study results indicate that Green Sukuk plays a strategic role in mobilizing long-term financing, promoting governance transparency through allocation and impact reporting, and strengthening synergy among national financial institutions. In addition to its environmental impact, Green Sukuk also contributes to job creation, improving public welfare, and strengthening Indonesia's reputation in the global financial market. However, challenges remain in terms of standardizing green criteria, clarifying the green taxonomy, and ensuring the readiness of bankable green projects. Therefore, regulatory strengthening, increased public literacy, and expansion of the financing sector are needed so that Green Sukuk can make a more significant contribution to inclusive, equitable, and sustainable national development.*

**Keywords:** *Green Sukuk, SBSN, sustainable financing, Islamic finance*

## I. Latar Belakang

### A. Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi paradigma global yang mendorong negara-negara untuk mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Kebutuhan pembiayaan untuk mengatasi perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan transisi energi terbarukan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Instrumen keuangan hijau kemudian berkembang sebagai solusi pembiayaan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan tata kelola (ESG). Salah satu instrumen yang berkembang pesat adalah *green bond*, yang secara khusus diarahkan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan. Dalam konteks negara mayoritas muslim, instrumen tersebut mengalami adaptasi menjadi green sukuk, yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan kriteria pembiayaan hijau. Instrumen ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keuangan Islam yang menekankan keadilan, kebermanfaatan, dan transparansi dalam transaksi keuangan.<sup>1</sup>

Sebagai negara dengan pangsa pasar keuangan syariah yang signifikan, Indonesia terus memperkuat instrumen pembiayaan syariah, khususnya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sejak diterbitkan pertama kali setelah hadirnya landasan hukum yang jelas, SBSN berperan sebagai sumber pembiayaan APBN,

terutama untuk pembangunan infrastruktur. Pengembangan SBSN kemudian memasuki tahap baru dengan diterbitkannya Green Sukuk Indonesia, yang menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang menerbitkan Green Sukuk berdaulat. Instrumen ini menggabungkan prinsip syariah dengan green framework pemerintah, sehingga dana yang dihimpun wajib dialokasikan untuk proyek hijau seperti energi terbarukan, ketahanan iklim, dan pengurangan emisi karbon. Perkembangan ini menjadikan Indonesia sebagai model internasional dalam pengembangan instrumen keuangan hijau berbasis syariah.<sup>2</sup>

Secara operasional, Green Sukuk memiliki peran strategis bagi pembiayaan berkelanjutan di Indonesia. Pertama, instrumen ini mampu memobilisasi pembiayaan jangka panjang untuk proyek-proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kedua, ia menciptakan diversifikasi instrumen investasi syariah yang menarik investor global, khususnya investor yang berorientasi pada *environmental, social, and governance*. Ketiga, Green Sukuk mendorong tata kelola yang lebih ketat melalui kewajiban *allocation reporting* dan *impact reporting* yang dilakukan setiap tahun sehingga pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan.<sup>3</sup> Keempat, instrumen ini memperkuat sinergi kebijakan antara Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga-lembaga yang mengelola proyek hijau. Dengan

<sup>1</sup> Burhanuddin S., *Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 15–16.

<sup>2</sup> Indra Gunawan, *Sukuk Hijau di Indonesia: Teori, Regulasi, dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2023, hlm. 22–30.

<sup>3</sup> United Nations Development Programme (UNDP), *Green Sukuk Handbook*, UNDP Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 40–55.

demikian, Green Sukuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga instrumen transformasi struktural dalam pembiayaan berkelanjutan.

Namun, dalam implementasinya, penggunaan SBSN sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan masih menghadapi tantangan. Standarisasi kriteria hijau, konsistensi pelaporan dampak, kejelasan green taxonomy, serta kesiapan proyek hijau yang bankable menjadi aspek yang perlu terus diperbaiki. Selain itu, perlu pematapan kerangka regulasi dan pemahaman pasar agar Green Sukuk semakin diminati, baik oleh investor domestik maupun global. Indonesia memiliki potensi besar untuk memaksimalkan Green Sukuk sebagai instrumen pembiayaan hijau, namun diperlukan kajian yang mendalam mengenai efektivitas, tata kelola, serta kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian mengenai Peran SBSN sebagai Instrumen Pembiayaan Berkelanjutan (Green Sukuk) menjadi relevan untuk menjembatani aspek teoretis, regulasi, dan praktik di lapangan, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademik dan kebijakan publik.<sup>4</sup>

Selain itu, dinamika pasar keuangan global menunjukkan bahwa instrumen hijau kini tidak hanya dipandang sebagai alternatif investasi, tetapi sebagai kebutuhan struktural bagi negara yang berkomitmen terhadap transisi energi dan ekonomi rendah karbon. Indonesia, melalui penerbitan Green Sukuk, mampu

memposisikan diri sebagai *price setter* dan *market leader* di pasar sukuk hijau dunia, mengingat negara ini menjadi pionir dalam penerbitan Green Sukuk berdaulat sejak 2018. Keberhasilan tersebut memperkuat kredibilitas Indonesia di mata investor internasional, sekaligus memberikan sinyal bahwa instrumen pembiayaan berkelanjutan berbasis syariah memiliki potensi besar dalam menopang agenda pembangunan nasional. Kesuksesan Indonesia dalam menarik minat investor global juga tidak terlepas dari dorongan lembaga internasional seperti UNDP dan OECD yang menilai Green Sukuk sebagai instrumen yang efektif untuk membiayai mitigasi perubahan iklim, terutama di negara berkembang.<sup>5</sup>

Lebih jauh, implementasi Green Sukuk di Indonesia juga mendorong penguatan kerangka regulasi nasional, termasuk penyusunan *Green Bond & Green Sukuk Framework*, *impact reporting mechanism*, dan *green eligibility criteria* yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan proyek-proyek yang layak didanai. Kerangka ini kemudian diselaraskan dengan standar internasional seperti *International Capital Market Association (ICMA) Green Bond Principles* dan prinsip-prinsip syariah dari Dewan Syariah Nasional-MUI. Sinergi antara standar internasional dan prinsip syariah ini menjadikan Green Sukuk Indonesia memiliki tingkat kredibilitas tinggi, baik dari aspek tata kelola maupun aspek kepatuhan syariah. Dalam konteks penelitian akademik, hal ini

---

<sup>4</sup> Rimi Gusliana Mais, *Potensi Green Sukuk sebagai Sumber Alternatif Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah*, Pena Persada Kerta Utama, Jakarta, 2025, hlm. 60–72.

<sup>5</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Green Sukuk Allocation and Impact Report*, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Jakarta, 2022, hlm. 5–12.

menunjukkan bahwa Green Sukuk merupakan titik temu antara inovasi keuangan, regulasi syariah, dan kebijakan lingkungan, sehingga menjadikannya topik strategis untuk diteliti lebih dalam, terutama terkait efektivitas, dampak, serta tantangan implementasinya di Indonesia.<sup>6</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep dan Karakteristik Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)?
2. Bagaimana penerbitan Green Sukuk sebagai Instrumen Pembiayaan Berkelanjutan?
3. Bagaimana Dampak Penerbitan SBSN Green Sukuk terhadap Pembangunan Nasional?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam kajian "*Peran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai Instrumen Pembiayaan Berkelanjutan (Green Sukuk) di Indonesia*" menggunakan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan doktrin yang berhubungan dengan SBSN dan Green Sukuk. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah UU No. 19 Tahun 2008 dan regulasi turunannya, pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep

pembiayaan berkelanjutan dan keuangan syariah, serta pendekatan historis dan analitis untuk menilai perkembangan serta efektivitas implementasi Green Sukuk<sup>7</sup>. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian regulasi dan kontribusi SBSN terhadap agenda pembiayaan berkelanjutan di Indonesia.<sup>8</sup>

## II. Pembahasan

### A. Konsep dan Karakteristik Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan instrumen keuangan negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai sumber pembiayaan APBN dan pengembangan ekonomi nasional. SBSN memiliki karakteristik unik karena tidak hanya menawarkan mekanisme pembiayaan bebas riba, tetapi juga menegaskan adanya underlying asset, sehingga instrumen ini lebih stabil dan berbasis nilai riil. Keberadaan underlying asset inilah yang membedakan SBSN dengan instrumen obligasi konvensional, sekaligus memberikan legitimasi syariah yang kuat<sup>9</sup>. Selain itu, SBSN memainkan peranan penting dalam memperluas basis investor dan memperkuat likuiditas pasar keuangan syariah di Indonesia, sehingga menjadi tulang punggung dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional.

<sup>6</sup> Dewan Syariah Nasional-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2020, hlm. 210–225

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 133.

<sup>9</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 112

SBSN memiliki posisi strategis dalam sistem keuangan nasional karena menghubungkan dua entitas utama: negara sebagai pengelola dana publik dan masyarakat sebagai pemilik dana. Hubungan ini difasilitasi melalui mekanisme berbasis akad syariah yang menegakkan prinsip keadilan dan kemitraan (partnership), bukan hubungan utang-piutang sebagaimana dalam obligasi konvensional.<sup>10</sup>

Struktur akad SBSN yang beragam seperti ijarah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan kebutuhan pembiayaan dengan karakteristik proyek yang akan dibiayai. Akad-akad tersebut dipilih agar tetap selaras dengan prinsip syariah sekaligus menjaga aspek legalitasnya di bawah kerangka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Selain itu, fleksibilitas akad ini menjadikan SBSN instrumen yang adaptif dalam merespon dinamika ekonomi, baik dalam situasi stabil maupun kondisi tekanan fiskal. Keunggulan inilah yang membuat SBSN terus berkembang sebagai salah satu instrumen pembiayaan negara yang paling strategis.<sup>11</sup>

Secara yuridis, dasar penerbitan SBSN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, yang menegaskan bahwa SBSN adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian kepemilikan terhadap aset

SBSN. Undang-undang ini merupakan tonggak penting karena menjadi payung hukum bagi integrasi prinsip syariah dalam sistem fiskal negara. Secara filosofis, SBSN berlandaskan pada konsep maqashid al-syariah, yaitu perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) dan kemaslahatan umum (masalahah 'ammah). Prinsip ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus mencerminkan nilai keadilan distributif, menghindari eksploitasi ekonomi, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.<sup>12</sup>

Selain itu, pelaksanaan SBSN juga mematuhi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), antara lain:<sup>13</sup>

- 1 Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah,
- 2 Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah,
- 3 Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah

Dengan demikian, SBSN memiliki legitimasi yang kuat baik dari sisi positivistik (hukum negara) maupun normatif (hukum Islam).

Kredibilitas SBSN sebagai instrumen negara ditunjang oleh tata kelola penerbitan yang akuntabel serta mekanisme pelaporan yang transparan. Pemerintah Indonesia secara rutin menerbitkan laporan penggunaan dana (use of proceeds) dan laporan dampak (impact report) khususnya pada instrumen Green Sukuk. Transparansi ini tidak hanya memberikan kepastian bagi investor, tetapi juga memperkuat

<sup>10</sup> Adiwarmar A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 210.

<sup>11</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2011, hlm. 231.

<sup>12</sup> M. Umer Chapra, *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*, Islamic Research and Training Institute, Jeddah, 2000, hlm. 43.

<sup>13</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 143

kepercayaan pasar global bahwa SBSN merupakan instrumen fiskal yang dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.<sup>14</sup>

Beberapa karakteristik fundamental yang membedakan SBSN dari obligasi konvensional antara lain:<sup>15</sup>

- 1 Berbasis Aset Nyata (Asset-Backed Securities), setiap SBSN memiliki aset riil sebagai dasar transaksi, bukan berbasis janji utang.
- 2 Kepemilikan Proporsional, investor memiliki bagian kepemilikan terhadap manfaat atau hasil dari aset, bukan hanya hak tagih.
- 3 Kepatuhan Syariah, semua struktur SBSN harus disetujui oleh DSN-MUI.
- 4 Imbal Hasil yang Halal, pengembalian berasal dari hasil sewa (ijarah) atau bagi hasil (mudharabah/musyarakah), bukan bunga.
- 5 Likuiditas dan Keamanan Tinggi, karena dijamin oleh pemerintah dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Keberhasilan SBSN dalam memperluas pasar keuangan syariah menunjukkan bahwa instrumen ini bukan sekadar alat pembiayaan, tetapi juga sarana transformasi ekonomi menuju sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan berkembangnya permintaan dari investor domestik maupun internasional, SBSN memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu penerbit sukuk

terbesar di dunia. Konsistensi pemerintah dalam menjaga kredibilitas dan memenuhi standar syariah menjadikan SBSN sebagai instrumen yang sangat kompetitif di pasar global.

## B. Green Sukuk sebagai Instrumen Pembiayaan Berkelanjutan

Dalam dua dekade terakhir, dunia menghadapi tantangan serius berupa **perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan pembangunan ekonomi**. Hal ini mendorong munculnya konsep **pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance)**, yaitu sistem pembiayaan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Dalam konteks keuangan syariah, muncul inovasi yang disebut **Green Sukuk**, instrumen keuangan syariah yang digunakan secara khusus untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan.<sup>16</sup>

Green Sukuk merupakan bentuk inovatif dari SBSN yang diarahkan secara khusus untuk membiayai proyek-proyek lingkungan berkelanjutan seperti energi terbarukan, pengendalian perubahan iklim, dan konservasi sumber daya alam. Instrumen ini tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga mengikuti standar internasional seperti *Green Bond Principles* dan *ASEAN Green Bond Standards*. Dengan demikian, Green Sukuk menempati posisi strategis sebagai jembatan antara agenda pembangunan nasional dan standar global pembiayaan hijau.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Rahmatina A. Kasri, *Keuangan Publik Syariah*, UI Press, Depok, 2019, hlm. 188.

<sup>15</sup> Ascarya, *Sukuk Negara dan Pengelolaan Keuangan Publik Syariah*, Bank Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 52

<sup>16</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Op.Cit.*, hlm. 214

<sup>17</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Keuangan Berkelanjutan*, OJK Institute, Jakarta, 2020, hlm. 45

Secara hukum, penerbitan Green Sukuk di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang mengatur penerbitan sukuk oleh pemerintah. Adapun aspek “hijau” atau “green” diatur melalui pedoman Green Bond and Green Sukuk Framework (2018) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dokumen tersebut mengatur bahwa setiap dana yang diperoleh dari Green Sukuk harus digunakan untuk proyek yang memiliki manfaat lingkungan nyata, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan limbah.<sup>18</sup> Dari sisi syariah, Green Sukuk tetap tunduk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, seperti:<sup>19</sup>

- 1 Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah,
- 2 Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah,
- 3 Fatwa DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah.

Dengan demikian, Green Sukuk tidak hanya memenuhi aspek keberlanjutan secara ekologis, tetapi juga memenuhi kriteria kehalalan dan keadilan dalam transaksi keuangan.

Indonesia tercatat sebagai negara pertama di dunia yang menerbitkan Green Sukuk berbasis negara pada tahun 2018, yang menjadi tonggak penting dalam transformasi pembiayaan berkelanjutan di

kawasan Asia. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa instrumen fiskal berbasis syariah dapat berperan signifikan mendukung agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penerbitan Green Sukuk Indonesia juga direspons positif oleh pasar global, terbukti dengan tingginya oversubscription pada setiap penerbitan.<sup>20</sup> Dana yang dihimpun melalui Green Sukuk digunakan untuk berbagai proyek strategis seperti pembangunan energi panas bumi, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan sampah, hingga pembangunan infrastruktur mitigasi bencana. Pengalokasian dana ini dilakukan melalui mekanisme yang ketat dan terstruktur untuk memastikan bahwa seluruh proyek benar-benar berkontribusi pada pengurangan emisi dan pembangunan berkelanjutan. Proses verifikasi internal dan eksternal ini menjadikan Green Sukuk instrumen yang dipercaya investor internasional.<sup>21</sup>

Green Sukuk juga berperan meningkatkan literasi dan kesadaran publik mengenai pentingnya pembiayaan berkelanjutan, terutama di kalangan investor syariah. Dengan semakin banyaknya proyek hijau yang dibiayai oleh pemerintah, Green Sukuk menjadi bukti bahwa instrumen keuangan syariah mampu beradaptasi terhadap kebutuhan zaman dan menjawab tantangan global. Kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam seperti pelestarian alam (*hifdzul bi'ah*) menjadikan Green Sukuk sebagai instrumen yang sangat relevan

<sup>18</sup> Ascarya, *Op.Cit*, hlm. 48.

<sup>19</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Op.Cit*, hlm. 145.

<sup>20</sup> Iwan Triyuwono, *Sustainable Finance dalam Perspektif Syariah*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 156.

<sup>21</sup> Sri Mulyani Indrawati, *Pembiayaan Hijau di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020, hlm. 204.

dalam mewujudkan pembangunan yang adil, etis, dan berkelanjutan.<sup>22</sup>

Secara makro, Green Sukuk berperan penting sebagai jembatan antara keuangan syariah dan pembangunan berkelanjutan. Dalam ekonomi Islam, prinsip masalah (kemaslahatan) dan istishlah (kepentingan publik) menjadi dasar moral untuk melindungi bumi dan generasi mendatang. Oleh karena itu, Green Sukuk dianggap sebagai instrumen keuangan yang mewujudkan maqashid al-syariah dalam dimensi lingkungan (hifz al-bi'ah).<sup>23</sup>

Secara empiris, penerbitan Green Sukuk Indonesia telah membiayai lebih dari 40 proyek berkelanjutan dengan nilai lebih dari US\$6,5 miliar hingga 2024, meliputi sektor energi bersih, efisiensi energi, dan pengelolaan sampah. Selain memberikan dampak lingkungan, Green Sukuk juga memperkuat reputasi Indonesia di pasar global sebagai emiten sukuk berkelanjutan terbesar di dunia.<sup>24</sup>

### **C. Dampak Penerbitan SBSN Green Sukuk terhadap Pembangunan Nasional**

Penerbitan Green Sukuk memberikan dampak signifikan bagi pembangunan nasional melalui penyediaan pembiayaan jangka panjang yang stabil dan berkelanjutan. Instrumen ini membantu pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan konvensional yang rentan terhadap fluktuasi

suku bunga global. Dengan begitu, Green Sukuk memperkuat ketahanan fiskal serta mendukung kesinambungan proyek infrastruktur nasional yang bersifat jangka Panjang.<sup>25</sup> Di sektor lingkungan, Green Sukuk berkontribusi langsung pada penurunan emisi gas rumah kaca melalui pembiayaan proyek energi terbarukan seperti panas bumi dan mikrohidro. Efektivitas proyek-proyek tersebut telah diukur dan dipublikasikan dalam *green impact report*, yang menunjukkan bahwa kontribusi Green Sukuk sangat berperan dalam pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa instrumen keuangan syariah mampu<sup>26</sup> memberikan dampak nyata dalam agenda mitigasi perubahan iklim.

SBSN Green Sukuk merupakan bentuk Sukuk Negara yang penerimaan dan penggunaannya diarahkan secara khusus untuk membiayai proyek-proyek yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan, seperti pembangunan energi terbarukan, transportasi hijau, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Dengan penerbitan Green Sukuk, pemerintah tidak hanya memperkuat sistem keuangan syariah nasional, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap Sustainable Development Goals (SDGs)

---

<sup>22</sup> M. Umer Chapra, *Islamic Economics and Finance*, Islamic Foundation, Leicester, 2006, hlm. 91.

<sup>23</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Islamic Foundation, Leicester, 2000, hlm. 92.

<sup>24</sup> World Bank, *Indonesia Green Sukuk Report 2024*, Washington D.C., 2024, hlm. 15.

<sup>25</sup> Kementerian Keuangan RI, *Pembiayaan Hijau dan Ketahanan Fiskal*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta, 2020, hlm. 77.

<sup>26</sup> UNDP Indonesia, *Climate Finance and Green Sukuk*, UNDP Publications, Jakarta, 2021, hlm. 88

dan target penurunan emisi karbon nasional.<sup>27</sup>

Selain dampak lingkungan, Green Sukuk juga menghadirkan manfaat sosial dan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan kapasitas industri energi bersih, serta percepatan transformasi ekonomi hijau. Banyak proyek yang dibiayai Green Sukuk melibatkan masyarakat lokal sehingga membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, Green Sukuk tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menjadi katalis pembangunan ekonomi yang inklusif.<sup>28</sup>

Selain memberikan dampak langsung terhadap pembangunan fisik, penerbitan SBSN Green Sukuk juga memperkuat arsitektur keuangan syariah nasional. Dalam jangka panjang, Green Sukuk berfungsi sebagai:<sup>29</sup>

1. Instrumen benchmark bagi pengembangan sukuk korporasi berbasis lingkungan.
2. Sarana edukasi pasar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keuangan hijau dan syariah.
3. Model pembiayaan hibrida yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan standar global seperti Green Bond Principles (GBP) dan Climate Bonds Standard (CBS).

Secara internasional, keberhasilan Indonesia dalam mengelola dan

menerbitkan Green Sukuk meningkatkan reputasi negara dalam pasar keuangan global, terutama di sektor pembiayaan hijau. Keberhasilan ini mendorong negara lain untuk mengikuti model Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai *global leader* dalam penerbitan sukuk hijau berbasis negara. Reputasi ini berpengaruh positif terhadap arus investasi asing, stabilitas pasar, serta kepercayaan investor internasional terhadap ekonomi Indonesia.<sup>30</sup>

Meskipun dampaknya signifikan, penerbitan SBSN Green Sukuk juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

1. Keterbatasan proyek hijau yang memenuhi kriteria syariah dan teknis.
2. Kurangnya pemahaman investor domestik tentang konsep green investing.
3. Kebutuhan akan transparansi dan pelaporan dampak lingkungan yang lebih komprehensif.

Namun demikian, prospek Green Sukuk sangat cerah mengingat tren global menuju ekonomi hijau (*green economy*) dan keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) terus meningkat<sup>31</sup>. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memperluas cakupan proyek, memperkuat kerangka pelaporan, dan meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta agar dampaknya terhadap pembangunan nasional semakin optimal.

<sup>27</sup> Kementerian Keuangan RI, *Green Bond and Green Sukuk Framework*, DJPPR, Jakarta, 2018, hlm. 3.

<sup>28</sup> M. Fauzi Ihsan, *Ekonomi Hijau dan Keuangan Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2022, hlm. 134.

<sup>29</sup> IIFM, *Sukuk Report 2024: A Comprehensive Study of the Global Sukuk Market*, Bahrain, 2024, hlm. 59.

<sup>30</sup> World Bank, *Green Islamic Finance: Global Trends*, World Bank Publications, Washington D.C., 2021, hlm. 52.

<sup>31</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Op.Cit.*, hlm. 150.

### III. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari pembahasan mengenai Peran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan melalui Green Sukuk menunjukkan bahwa SBSN memiliki peran strategis dalam sistem pembiayaan negara karena karakteristiknya yang berbasis syariah, menggunakan underlying asset, serta mampu memperluas pasar keuangan syariah nasional. Green Sukuk sebagai bagian dari SBSN terbukti menjadi instrumen yang inovatif dalam mendukung proyek-proyek berkelanjutan, khususnya energi terbarukan, mitigasi perubahan iklim, dan pengelolaan lingkungan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pionir global dalam penerbitan sukuk hijau negara. Dampak penerbitan Green Sukuk terlihat dari peningkatan kualitas lingkungan, penciptaan lapangan kerja, penguatan reputasi internasional, serta percepatan transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk memperluas jenis proyek yang dapat dibiayai Green Sukuk, termasuk sektor pertanian berkelanjutan dan pembangunan kota hijau, serta meningkatkan literasi publik dan investor mengenai pentingnya pembiayaan berkelanjutan. Selain itu, penguatan regulasi, transparansi, dan tata kelola penerbitan, termasuk penyempurnaan mekanisme pelaporan dampak dan verifikasi independen, perlu terus dilakukan guna menjaga kepercayaan investor dan memastikan bahwa instrumen ini memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

#### A. Buku

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015,
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016,
- Ascarya, *Sukuk Negara dan Pengelolaan Keuangan Publik Syariah*, Bank Indonesia, Jakarta, 2019
- Burhanuddin S., *Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Iwan Triyuwono, *Sustainable Finance dalam Perspektif Syariah*, Kencana, Jakarta, 2021
- IIFM, *Sukuk Report 2024: A Comprehensive Study of the Global Sukuk Market*,